



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 45/ 92 / 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam pelaksanaan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), Bupati dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
15. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. membantu Bupati dalam menyusun kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan;

  
b. menyusun....

- b. menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)/rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);
- c. melakukan pembahasan rancangan KUA dan PPAS/rancangan Perubahan KUA dan PPAS bersama Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang;
- d. membahas lebih lanjut kesesuaian pagu anggaran yang tersedia dengan usulan RKA-SKPK dalam rangka penyusunan APBK/Perubahan APBK yang disusun dan disampaikan oleh Kepala SKPK kepada PPKK;
- e. menyusun rancangan Qanun tentang APBK/P-APBK beserta lampirannya sebagai bahan menyampaikannya kepada DPRK Aceh Tamiang;
- f. melakukan pembahasan rancangan Qanun tentang APBK/P-APBK bersama Badan Anggaran DPRK Aceh Tamiang;
- g. melaksanakan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Provinsi Aceh dalam pelaksanaan APBK;
- h. mengesahkan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBK/P-APBK.
- j. membuat laporan pelaksanaan tugas secara tertulis kepada Bupati Aceh Tamiang.

- KETIGA : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas TAPD dibentuk Sekretariat TAPD yang bertugas sebagai berikut :
- a. meneliti, mencatat dan menyesuaikan antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dengan Kebijakan Umum APBK dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS);
 - b. mempersiapkan bahan penyusunan Rancangan APBK untuk disampaikan ke DPRK Aceh Tamiang;
 - c. mengumpulkan data dan mencatat terhadap materi RAPBK Perubahan dan RAPBK murni yang telah disesuaikan, berdasarkan hasil yang telah dibahas di DPRK dengan memperhatikan masukan-masukan yang disampaikan oleh DPRK;
 - d. melaksanakan verifikasi DPA-SKPD;
 - e. mengumpulkan data dan mencatat penjelasan/jawaban Bupati terhadap usul dan saran dari Panitia Anggaran DPRK, Pandangan Umum Anggota DPRK, usul saran komisi dan penjelasan Bupati lainnya yang diperlukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan sidang-sidang DPRK.
 - f. membuat laporan secara tertulis kepada TAPD.

KEEMPAT : TAPD mulai melaksanakan tugasnya terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2023.


KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya TAPD bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Tamiang melalui Sekretaris Daerah.

  
KEENAM...

- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2023 pos Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 6 Januari 2023 M
13 Jumadil Akhir 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,


MEURAH BUDIMAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 45/ 92 /2023
TANGGAL : 6 Januari 2023 M
13 Jumadil Akhir 1444 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG
TAHUN 2023

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
A.	TAPD		
1.	Bupati Aceh Tamiang	Pembina	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	Ketua	
3.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua I	
4.	Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Wakil Ketua II	
5.	Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Sekretaris	
6.	Asisten Pemerintahan	Anggota	
7.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Anggota	
8.	Sekretaris BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Sekretaris Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Bappeda Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Kabag Hukum Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Kabag Organisasi dan Kepegawaian Setdakab Aceh Tamiang	Anggota	
13.	Kabid Anggaran pada BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
14.	Analisis Keuangan Daerah dan Pusat pada Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	3 Orang
B.	Sekretariat TAPD		
1.	Analisis Keuangan Daerah dan Pusat pada BPKD Kab. Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Pelaksana pada BPKD Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
3.	Pelaksana pada BPKD Kab. Aceh Tamiang	Anggota	5 Orang

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG,

MEURAH BUDIMAN